



**KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 900/199 TAHUN 2020  
176.2/18 TAHUN 2020  
TANGGAL : 22 / Oktober 2020**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
( KUA )  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Lampiran Nota Kesepakatan antara  
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan  
DPRD Kabupaten Karanganyar

Nomor : 900/199 Tahun 2020  
176.2/ 18 Tahun 2020

Tanggal : 22 Oktober 2020

**PEMERINTAH KABUPATEN KA RANGANYAR**

**KEBIJAKAN UMUM**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**(KUA)**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD untuk merumuskan kebijakan, sasaran, program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) selama 1 (satu) tahun anggaran. Disamping itu, Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga Kebijakan Umum APBD di dalamnya memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah.

### **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Karanganyar disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro dan kondisi fiskal daerah,
2. Memberikan gambaran asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
3. Merumuskan kebijakan perencanaan pendapatan, target dan upaya-upaya dalam mencapai target pendapatan daerah,
4. Merumuskan kebijakan perencanaan belanja daerah,
5. Merumuskan kebijakan perencanaan pembiayaan daerah,
6. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah tahun 2021.

Kegunaannya adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021;
3. Sebagai salah satu dasar penilaian kinerja keuangan daerah dalam satu tahun.

### **1.3. Dasar Penyusunan KUA**

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5727);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

- Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 98 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota DPRD;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
  20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
  21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023;
  22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan KUA**

Penyajian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Karanganyar ini mengikuti sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
  - 1.2 Tujuan penyusunan KUA;
  - 1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA.
- BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
- 2.1 Perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
  - 2.2 Rencana target ekonomi makro daerah Tahun 2021.
- BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2021
- 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN;
  - 3.2 Inflasi;
  - 3.3 Pertumbuhan PDRB;

3.4 Lain-lain asumsi.

**BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
DAERAH TAHUN 2021**

4.1. Pendapatan Daerah

4.2. Belanja Daerah

4.3. Pembiayaan Daerah

**BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

#### **2.1. Perkembangan Kerangka Ekonomi Makro Nasional**

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan pada ketidakpastian ekonomi global. Namun tahun 2020 mengalami perlambatan akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Di Indonesia, perekonomian sepanjang tahun 2020 ini juga diperkirakan akan melambat, namun cenderung konstan tumbuh nol persen menurut Bank Dunia. Angka ini sebagai akibat implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang masih diberlakukan di beberapa kota besar di Indonesia. Kondisi ini dipengaruhi juga oleh perekonomian global yang melambat, berpengaruh terhadap harga-harga komoditas, serta konsumsi yang melambat akibat turunnya pendapatan masyarakat yang banyak mengalami PHK. Kondisi tersebut diprediksikan akan akan menyebabkan kontraksi ekonomi Indonesia sebesar 3,5 persen dari PDB. Akibatnya penduduk miskin Indonesia akan bertambah 2,1 – 3,6 persen

### 2.3.2. PDRB per Kapita

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2018, PDRB per kapita ADHB sebesar Rp 39.004,36 atau naik sebesar 6,97% dari Tahun 2017. Kondisi yang sama terjadi pada PDRB per kapita ADHK Tahun 2010, yang mengalami kenaikan sebesar 5,37%.

**Tabel 2.9.** PDRB Perkapita Kabupaten Karanganyar Tahun 2015-2019

Tahun	ADHB (Ribu Rupiah)	ADHK 2010 (Ribu Rupiah)
2015	31.423	24.861
2016	33.937	25.959
2017	36.462	27.152
2018	39.004	28.609
2019	41.751	30.052

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2020

### 2.3.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun berfluktuasi dari 5,05 % pada tahun 2015 menjadi 5,93 % pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Soloraya / kawasan Subosukawonosraten/wilayah Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2019 mengalami peningkatan nilai. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Boyolali mencapai 5,96 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi paling kecil terjadi di Kabupaten Wonogiri hanya mencapai 5,14 persen.

**Tabel 2.10.** Pertumbuhan Ekonomi se-Subosukawonosraten Tahun 2015-2019

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Wonogiri	5,34	5,23	5,23	5,41	5,14
2	Klaten	5,64	5,14	5,14	5,57	5,57
3	Sukoharjo	5,69	5,71	5,71	5,82	5,92
4	Surakarta	5,44	5,32	5,32	5,75	5,78
5	Boyolali	6,08	5,30	5,30	5,72	5,96
6	Sragen	6,05	5,74	5,74	5,75	5,90
7	Karanganyar	5,05	5,37	5,37	5,98	5,93

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

### 2.3.4. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Karanganyar cukup fluktuatif. Tingkat inflasi pada tahun 2015 sebesar 2,40 dan menurun di tahun




2016 menjadi 1,93. Tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi 3,15, tahun 2018 sebesar 2,48, dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,41. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.2

**Tabel 2.11.**Indek Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kabupaten Karanganyar, Tahun 2014-2018

Bulan	2018		2017		2016		2015		2014	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	9
Januari	128.57	0.69	125.05	1.03	122.04	0.50	118.34	-0.21	111.66	1.11
Februari	129.22	0.51	125.77	0.57	121.86	-0.15	117.44	-0.76	111.96	0.27
Maret	129.37	0.11	125.53	-0.18	122.34	0.40	117.55	0.10	112.23	0.24
April	129.30	-0.05	125.71	0.14	121.97	-0.30	117.89	0.29	112.06	-0.15
Mei	129.32	0.02	126.28	0.45	122.13	0.13	118.27	0.32	112.31	0.22
Juni	130,19	0,67	127.19	0.72	122.43	0.25	118.87	0.51	112.76	0.41
Juli			126.79	-0.31	123.26	0.68	120.03	0.97	113.38	0.55
Agustus			126.36	-0.34	122.93	-0.27	120.25	0.18	113.86	0.42
September			126.18	-0.15	122.99	0.05	119.69	-0.46	113.97	0.10
Oktober			126.12	-0.04	122.94	-0.04	119.98	0.24	114.47	0.44
Nov ember			126.32	0.16	123.53	0.48	120.33	0.29	116.12	1.44
Desember			127.68	1.08	123.78	0.21	121.44	0.92	118.59	2.12
Kalender Juni		1.97		2.75		0.82		0.24		2.11
YoY Juni		2.36		3.89		2.99		5.42		6.73

Sumber : BPS, BRS Kab, Karanganyar Tahun 2019, 2020

Sedangkan gambaran inflasi bulan ke bulan perbandingan tahun 2016-2018 dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Berita Resmi Statistik Kab, Karanganyar Tahun 2018, 2019

#### **2.4. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2021**

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah dan sebagai dampak pandemi COVID-19, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan kapasitas serta kondisi jalan dan jembatan, akibat adanya penundaan pembangunan dan pemeliharaan;
2. Jaringan irigasi belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk mendukung dan menunjang peningkatan produktivitas pertanian;
3. Sarana prasarana transportasi belum dapat optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah;
4. Belum optimalnya infrastruktur pelayanan sosial seperti prasarana perkantoran, pendidikan, kesehatan, ekonomi, seni budaya dan ruang publik;
5. Masih terdapatnya kawasan kumuh, belum terpenuhinya ketersediaan sarana air bersih /air minum, serta ketersediaan akses sanitasi yang layak, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian dengan kebutuhan serta pemerataan antar wilayah kecamatan;
6. Keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah merupakan faktor lain yang sangat mempengaruhi kinerja infrastruktur fisik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanannya;
7. Menurunnya aktivitas ekonomi di semua sektor dan wilayah, mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya inflasi;
8. Meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk penanganan bencana nasional (Pandemi).

Sedangkan yang bersifat non fisik adalah :

1. Meningkatnya kemiskinan, dalam hal jumlah penduduk miskin;
2. Meningkatnya pengangguran dan menurunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor produksi, penurunan jumlah pekerja dari sektor pertanian, serta masih rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap daya saing utamanya dalam memasuki pasar kerja
3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga masih belum optimal pelaksanaannya
4. Rendahnya kualitas SDM UMKM yang berdampak pada rendahnya sistem manajemen, rendahnya akses teknologi, rendahnya produksi, sempitnya pemasaran, kurangnya permodalan, dan kurangnya informasi serta daya saing yang rendah. Serta masih kurang kondusifnya iklim usaha, ketersediaan data UMKM secara riil.

Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Karanganyar. Mendasarkan pada kondisi perekonomian baik nasional, provinsi serta tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang maka prospek perekonomian Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021, direncanakan mencapai target sebagai berikut :

- a. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) diperkirakan sebesar Rp 38,688 trilyun;
- b. Pertumbuhan ekonomi menurut harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 2-3
- c. Tingkat Inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada kisaran angka dua digit yaitu sekitar 3,5-3,0 %.
- d. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHK) diperkirakan sebesar Rp 28,556 juta;
- e. Persentase penduduk miskin diperkirakan= 8,92-9,55%;
- f. Kemiskinan = 8,92-9,55 %

**Tabel 2.12.** Target capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Karanganyar dan Jawa Tengah Tahun 2021

No	Indikator	2021	
		Kab. Karanganyar*	Jawa Tengah
1	PDRB/PDB :		
	• Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)	38 688	1.461, 838
	• Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)	28,556	1.064,472

### **3.1.1. Neraca Pembayaran**

Kinerja neraca pembayaran Indonesia tahun 2020 mengalami tekanan terutama pada neraca modal dan finansial, seiring dengan rendahnya FDI dan arus modal asing keluar Indonesia (*capital outflow*). Penyebaran wabah Covid-19 di berbagai negara dan ketidakpastian waktu penyelesaiannya menyebabkan turunnya aliran FDI di tingkat global, termasuk ke Indonesia. Sementara itu, kepanikan di pasar keuangan dunia memicu larinya investasi portfolio keluar Indonesia, meski pasca-April mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dengan perkembangan tersebut, surplus neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan turun hingga sebesar US\$11,0–18,0 miliar pada tahun 2020, didorong oleh penurunan investasi langsung dan portfolio menjadi sebesar US\$6,2–11,8 dan 11,2–13,0 miliar.

Defisit neraca berjalan diperkirakan menurun hingga mencapai 1,3–1,7 persen PDB pada tahun 2020. Turunnya defisit transaksi berjalan didorong oleh peningkatan surplus neraca perdagangan pada kisaran US\$9,2–5,5 miliar. Peningkatan surplus neraca perdagangan disebabkan oleh penurunan impor yang lebih dalam daripada ekspor, seiring dengan penurunan aktivitas ekonomi domestik. Defisit neraca jasa-jasa diperkirakan pada kisaran US\$6,6–7,6 miliar didorong salah satunya oleh penurunan ekspor jasa perjalanan, seiring dengan terhentinya aktivitas perjalanan internasional.

Pada akhir tahun 2020, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan akan mengalami defisit sebesar US\$2,4–1,1 miliar. Cadangan devisa Indonesia menurun menjadi US\$126,8–128,1 miliar.

### **3.1.2. Keuangan Negara**

Pendapatan negara dan hibah tahun 2020 diperkirakan turun seiring dengan melambatnya kondisi ekonomi global dan domestik, serta menurunnya harga komoditas, utamanya minyak dunia. Pemberian stimulus berupa insentif fiskal dan penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen pada tahun 2020 turut memperlebar berkurangnya penerimaan perpajakan. Penerimaan PPN juga terimbas dari sisi melemahnya permintaan dan berkurangnya aktivitas ekspor-impor dari sektor-sektor produktif, termasuk sektor manufaktur yang berkontribusi terbesar terhadap PPN. Kondisi tersebut berdampak pada penerimaan perpajakan yang diperkirakan akan mencapai Rp1.462,6 triliun atau 8,7 persen PDB. Perkiraan tersebut turun 5,4 persen dari realisasi tahun 2019. Selanjutnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga diperkirakan menurun akibat harga komoditas migas terutama harga minyak mentah Indonesia yang menurun cukup tajam dan harga komoditas nonmigas yang relatif berfluktuasi. PNBP diperkirakan turun menjadi sebesar Rp297,76 triliun pada tahun 2020.

- 3) Adanya perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pascapandemi Covid-19. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
- 4) Kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi Covid-19 menyebabkan upaya pemulihan ekonomi melambat. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid-19.

**b) Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Makro 2020**

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5–5,5 persen pada tahun 2021. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi US\$4.110–4.230 per kapita pada tahun 2021 masuk ke dalam kategori *Upper-Middle Income Countries*.

**Tabel 3.1.** Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2021

No	Uraian	2019	2020* Outlook	2021
1.	Perkiraan Besaran-besaran Pokok			
	1.1. Pertumbuhan PDB (%)	5,0	-0,4-2,3	4,5 – 5,5
	1.2. Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode	2,6	3,0±1,0	3,0±1,0
2.	Neraca Pembayaran			
	2.1. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	(4,8)	(9,7)-(5,7)	6,0 – 7,9
	2.2. Cadangan Devisa (USD miliar)	129,2	126,8 – 128,1	131,8–132,4
	- Dalam bulan impor	7,3	9,4 – 8,7	9,1 – 8,5
	2.3. Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(2,7)	(1,3)-(1,7)	(1,7)-(1,9)

No	Uraian	2019	2020* Outlook	2021
3.	Keuangan Negara			
	3.1. Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,8	8,7	8,3-8,6
	3.2. Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,5)	(3,1)	(1,2)-(2,1)
	3.3. Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,2)	(5,1)	(3,2)-(4,2)
	3.4. Stok Utang Pemerintah (% PDB)	30,2	36,4	36,7-38,0
4.	Peringkat Indonesia pada EODB			
	4.1. Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40
	4.2. Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,4	(2,8)-3,0	6,0-7,1
	4.3. Realisasi investasi PMA dan PMDN (Tribun Rp)	809,6	817,2	858,5
	4.4. Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40
5.	Target Pembangunan			
	5.1. Tingkat Kemiskinan (%)	9,2	9,7 - 10,2	9,2 - 9,7
	5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3	7,8 - 8,5	7,5 - 8,2
	5.3. Rasio Gini (nilai)	0,380	0,379-0,381	0,377-0,379
	5.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,92	72,11-72,16	72,78-72,90

Sumber : *Ranwal RKP 2021, 2020*


### 3.2. Inflasi

Angka inflasi yang diukur dari perubahan indeks harga konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan fluktuasi dari satu paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga dan paket konsumsi masyarakat tersebut dihitung dengan formula statistik menjadi angka gabungan (agregat) yang disebut IHK.

#### 3.2.1. Inflasi Provinsi Jawa Tengah

Selama tahun 2015-2019, tingkat inflasi terkendali hanya berkisar di angka rata-rata 2,3 - 3,7 persen. Bahkan dalam dua tahun terakhir, inflasi Jawa Tengah sangat rendah yaitu 2,82 persen (2018) dan 2,81 persen (2019). Kecuali tahun 2017 dan 2019 yang sedikit lebih tinggi, pada tahun 2015-2016 dan 2018 tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional. Rendahnya tingkat inflasi selama tahun 2015-2019 tentu berdampak positif pada peningkatan daya beli masyarakat, penurunan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat.

**Gambar 3.1.** Nilai Inflasi Rata-Rata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019.




Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

### 3.2.2. Inflasi Kabupaten Karanganyar

Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima tahun (tahun 2015-2019) menunjukkan kondisi yang positif, yaitu pada tahun 2015 sebesar 2,40% dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,41%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.2

**Gambar 3.2**  
Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

No	Indikator	2021	
		Kab. Karanganyar*)	Jawa Tengah
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2-3	4,1-5,0
3	Inflasi (persen)	3,5-3,0	3,0±1
4	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	28,556	41,15
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	2,90-3,10	4,8-5,8
6	Kemiskinan (persen)	8,92-9,55	10,96-11,80
7	Indeks Williamson	na	0,58
8	Rasio Gini	78,0	0,365

\*) target RPJMD 2018-2023



**BAB III**  
**ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**(RAPBD)**

**3.1. Asumsi-asumsi Dasar Dalam RAPBN**

Kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum terlalu kondusif. Pertumbuhan ekonomi global 2020 dan 2021 diproyeksikan tumbuh terbatas, setelah mengalami perlambatan di 2018 dan 2019. Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Salah satu yang akan berdampak besar pada Indonesia adalah perlambatan ekonomi China, terutama yang berasal dari penyebaran Coronavirus. Ketidakpastian lainnya berasal dari Amerika Serikat. Pada akhir 2020, Amerika Serikat akan menghadapi Pemilihan Presiden. Apakah Trump akan melanjutkan kepemimpinan pada 2021, akan menjadi kunci bagi kelanjutan perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Di luar itu, ketidakpastian global juga muncul terkait ketegangan politik di Timur Tengah yang dapat memicu kenaikan harga minyak dunia. Berbagai ketidakpastian tersebut berpotensi mengoreksi pertumbuhan ekonomi ke bawah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 ditargetkan 5,3-5,7 persen. Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2021 bergantung pada realisasi pertumbuhan pada 2020. Saat ini, perekonomian Indonesia ditargetkan tumbuh 5,3 persen pada 2020. Akan tetapi, berdasarkan penilaian awal Kementerian PPN/Bappenas, merebaknya Novel Coronavirus berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen poin.

Dihadapkan tantangan tersebut, pencapaian sasaran pertumbuhan 5,3-5,7 persen pada 2021 akan didorong melalui peningkatan investasi pasca implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi di 2021 tidak bisa dilakukan tanpa perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri manufaktur harus didorong, salah satunya melalui strategi hilirisasi SDA untuk Kawasan Industri di luar Jawa yang utamanya juga untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari sektor pariwisata. Ke depan, pemerintah akan mengembangkan berbagai destinasi pariwisata sekelas dengan Bali.

#### BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam Tahapan RPJMD 2018-2023 dengan prioritas pembangunan mengambil tema pembangunan yang terdapat dalam RKPD 2021 Kabupaten Karanganyar dan RPJMD yaitu **"Maju dan Berdaya Saing"** dan arah pembangunan **"Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung Daya Saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur"**. Fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul, berkualitas dan tangguh, mampu berkreasi dan berinovasi (pemanfaatan ilmu dan teknologi), sehingga mampu mewujudkan ekonomi yang mandiri, melalui pemanfaatan potensi lokal dan penyediaan infrastruktur yang mantap.

Dengan memperhatikan beberapa hal tersebut diatas, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, menggunakan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

#### 4.1. **Pendapatan Daerah**

##### 4.1.1. **Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Tahun 2021.**

Kebijakan Umum dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi:

1. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui :
  - a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos pelayanan Pajak Daerah / Retribusi Daerah / e-billing;
  - b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;
  - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat / wajib pajak mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
  - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
  - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja;
  - f. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam Perda pajak dan retribusi;
  - h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
  - i. Pemasangan rekam jejak digital pada obyek pajak untuk mengetahui potensi omzet masing-masing obyek pajak.
2. Meningkatkan kontribusi BUMD/Perusda dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD/Perusda serta memperkuat BUMD/Perusda;
3. Menginventarisir serta mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset daerah pada OPD untuk peningkatan pendapatan daerah;
4. Optimalisasi bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi;
5. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan; meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta (masyarakat/perusahaan dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan dana swadaya dan atau dana Corporate Social Responsibility (CSR).

12. Pendapatan Transfer dan Lain - lain pendapatan daerah yang sah, antara lain terdiri dari : pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari dana bagi hasil pajak maupun bukan pajak (sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah, Dana Desa maupun Dana transfer lainnya dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN tahun anggaran 2021 atau informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021.

Sedangkan pendapatan transfer antar daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi dianggarkan didasarkan pada alokasi bagi hasil pajak tahun 2021 dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, adapun Bantuan keuangan dari Provinsi dianggarkan dalam APBD Kabupaten sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi tahun anggaran 2021.

Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

**Tabel 4.1.** Persandingan Pendapatan Daerah dalam PP No. 12 Tahun 2019 dengan Permendagri No. 13 Tahun 2016

<b>PP NO 12 TAHUN 2019</b>	<b>PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2016</b>
<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>1. Pendapatan Asli Daerah</b> 1.1. Pajak Daerah; 1.2. Retribusi Daerah; 1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. <b>2. Pendapatan Transfer</b> 2.1. Transfer Pemerintah Pusat 2.1.1. Dana Perimbangan	<b>PENDAPATAN DAERAH</b> <b>1. Pendapatan Asli Daerah</b> 1.1. Pajak Daerah; 1.2. Retribusi Daerah; 1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; <b>2. Dana Perimbangan</b> 2.1. Dana Bagi Hasil 2.2. Dana Alokasi Umum

PP NO 12 TAHUN 2019	PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2016
2.1.1.1. Dana Transfer Umum (1) DBH; dan (2) DAU.	2.3. Dana Alokasi Khusus
2.1.1.2. Dana Transfer Khusus (1) DAK Fisik; dan (2) DAK Non Fisik.	<b>3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>
2.1.2. Dana Insentif Daerah;	3.1. Hibah;
2.1.3. Dana Otonomi Khusus;	3.2. Dana Darurat;
2.1.4. Dana Keistimewaan	3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov kepada Kab;
2.1.5. Dana Desa	3.4. Dana Penyeuaian dan Otonomi Khusus;
2.2. Transfer Antar-Daerah	3.5. Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah lainnya.
2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil; dan	
2.2.2. Bantuan Keuangan.	
<b>3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	
3.1. Hibah;	
3.2. Dana Darurat;	
3.3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan.	

Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2020

#### 4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2020

Target pendapatan daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap jenis-jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan. Gambaran pendapatan daerah Rencana Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2.** Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021  
(Versi PP No. 12 Tahun 2019)

No.	Komponen Pendapatan Daerah	Tahun 2020	Tahun 2021	Selisih	+/- (%)
1	2	3	4	5	6
1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>357.146.402.000</b>	<b>355.678.081.000</b>	<b>(1.468.321.000)</b>	<b>(0,41)</b>
1.1.	Pajak Daerah	169.700.000.000	169.700.000.000	0	0
1.2.	Retribusi Daerah	12.837.216.000	12.275.000.000	(562.216.000)	(4,38)
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	13.184.344.000	9.338.938.000	(3.845.406.000)	(29,17)
1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	161.424.842.000	164.364.143.000	2.939.301.000	1,82
2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.775.814.493.000</b>	<b>1.642.616.018.000</b>	<b>(133.198.475.000)</b>	<b>(7,50)</b>
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.643.281.299.000	1.509.424.824.000	(133.856.475.000)	(8,15)
	2.1.1. Dana Perimbangan	1.398.560.239.000	1.297.476.063.000	(101.084.176.000)	(7,23)
	2.1.1.1. Dana Transfer Umum	1.062.439.449.000	968.336.010.000	(94.103.439.000)	(8,86)
	2.1.1.1.1. DBH	35.417.454.000	34.807.537.000	(609.917.000)	(1,72)

No.	Komponen Pendapatan Daerah	Tahun 2020	Tahun 2021	Selisih	+/- (%)
	2.1.1. 1.2. DAU	1.027.021.995.000	933.528.473.000		
	2.1.1. 2. Dana Transfer Khusus	336.120.790.000	329.140.053.000	(93.493.522.000)	(9,10)
	2.1.1. 2. 1. DAK Fisik	80.570.760.000	70.144.114.000	(6.980.737.000)	(2,08)
	2.1.1. 2. 2. DAK Non Fisik	255.550.030.000	258.995.939.000	(10.426.646.000)	(12,94)
	2.1.2. Dana Insentif Daerah	76.829.870.000	42.634.697.000	3.445.909.000	1,35
	2.1.3. Dana Otonomi Khusus	0	0	(34.195.173.000)	(44,51)
	2.1.4. Dana Keistimewaan	0	0	0	0
	2.1.5. Dana Desa	167.891.190.000	169.314.064.000	0	0
2.2.	Transfer Antar Daerah	132.533.194.000	133.191.194.000	1.422.874.000	0,85
	2.2.1. Pendapatan Bagi Hasil	132.533.194.000	132.533.194.000	658.000.000	0,50
	2.2.2. Bantuan Keuangan	0	658.000.000	0	0
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	92.347.200.000	96.642.200.000	658.000.000	-
3.1.	Hibah	92.347.200.000	96.642.200.000	4.295.000.000	4,65
3.2.	Dana Darurat	0	0	0	0
3.3.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	0	0	0	0
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.225.308.095.000</b>	<b>2.094.936.299.000</b>	<b>(130.371.796.000)</b>	<b>(5,86)</b>

#### 4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan daerah antara lain :

- Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan para wajib pajak dan para wajib retribusi daerah;
- Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi;
- Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

#### 4.2. **Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah serta menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatatan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Adapun urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas :

1. Urusan Pemerintahan wajib yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal dengan kebutuhan daerah, meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial, dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar yang meliputi : (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m)

- kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan;
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah, meliputi : (a) Kelautan dan perikanan, (b) Pariwisata, (c) Pertanian, (d) Kehutanan, (e) Energi dan Sumberdaya Mineral, (f) Perdagangan, (g) Perindustrian, (h) Transmigrasi;
  3. Urusan pemerintahan pendukung, yang dialokasikan sesuai prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah, meliputi : Unsur pendukung meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
  4. Unsur penunjang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, penghubung dan pengelolaan perbatasan daerah;
  5. Unsur pengawas yaitu Inspektorat;
  6. Unsur Kewilayahan meliputi Kabupaten/kota administrasi dan kecamatan;
  7. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
  8. Unsur kekhususan.

#### **4.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah.**

Pemerintah Daerah dalam penyusunan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Adapun arah kebijakan Belanja daerah tahun 2021 sebagai berikut :

1. Belanja Daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah dan memenuhi tuntutan dan kebutuhan publik;



2. Belanja daerah untuk memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. Belanja daerah untuk mengakomodir program pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
4. Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
5. Belanja daerah yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah didasarkan pada standar satuan harga (terutama dalam pengadaan barang dan jasa). Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa;
6. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah (desa dan kelurahan) melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa atau Dana Kelurahan yang diarahkan untuk peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Belanja Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun belanja daerah dalam APBD Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, untuk penganggaran belanja daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut, antara lain :

- a. Belanja Operasi, belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari yang member manfaat jangka pendek, terdiri dari :
  - 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan

memenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

**Tabel 4.3.** Persandingan Belanja Daerah dalam PP No. 12 Tahun 2019 dengan Permendagri No. 13 Tahun 2016

PP NO 12 TAHUN 2019	PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2016
<p><b>BELANJA DAERAH</b></p> <p><b>1. Belanja Operasi</b></p> <p>1.1. Belanja Pegawai;</p> <p>1.2. Belanja Barang dan Jasa;</p> <p>1.3. Belanja Bunga;</p> <p>1.4. Belanja Subsidi;</p> <p>1.5. Belanja Hibah; dan</p> <p>1.6. Belanja Bantuan Sosial.</p> <p><b>2. Belanja Modal</b></p> <p>2.1. Belanja Tanah;</p> <p>2.2. Belanja Peralatan dan Mesin;</p> <p>2.3. Belanja Bangunan dan Gedung;</p> <p>2.4. Belanja Jalan;</p> <p>2.5. Belanja Irigasi dan Jaringan;</p> <p>2.6. Belanja Aset Tetap lainnya.</p> <p><b>3. Belanja Tidak Terduga</b></p> <p><b>4. Belanja Transfer</b></p> <p>4.1. Belanja Bagi Hasil;</p> <p>4.2. Belanja Bantuan Keuangan.</p>	<p><b>BELANJA DAERAH</b></p> <p><b>1. Belanja Tidak Langsung</b></p> <p>1.1. Belanja Pegawai;</p> <p>1.2. Bunga Subsidi;</p> <p>1.3. Belanja Hibah;</p> <p>1.4. Bantuan Sosial;</p> <p>1.5. Belanja Bagi Hasil;</p> <p>1.6. Bantuan Keuangan; dan</p> <p>1.7. Belanja Tidak Terduga.</p> <p><b>2. Belanja Langsung</b></p> <p>2.1. Belanja Pegawai;</p> <p>2.2. Belanja Barang dan Jasa; dan</p> <p>2.3. Belanja Modal.</p>

Sumber: Permendagri No. 33 Tahun 2019

**4.2.2. Kebijakan Pembangunan Daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara**

terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

**a. Kebijakan Pembangunan Daerah**

Perumusan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 berpedoman dokumen perencanaan yang ada dan diarahkan untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis, yang dihadapi pada tahun 2021.

Program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, mendasarkan pada RKPd 2021 adalah:

**1. Tema, Fokus dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 :**

Tema "MAJU DAN BERDAYA SAING"

dengan Fokus "Pengembangan keunggulan Desa dan Kota untuk mendukung daya saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur", dengan strategi prioritas sebagai berikut :

- a. Peningkatan produktivitas daerah, secara khusus unggulan industri, pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata.;
- b. Penguatan UMKM;
- c. Penguatan kewirausahaan untuk perluasan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata;
- d. Peningkatan produksi, distribusi, pengendalian cadangan pangan dan pembudayaan pola pangan harapan.

Adapun arah kebijakan pembangunan dan kebijakan umum pembangunan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas, dengan rangkaian kebijakan :
  - a) Pengembangan industri pertanian/peternakan/perikanan modern ramah lingkungan dan cerdas (*Smart agriculture*) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada;
  - b) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (*Smart tourism & sustainable tourism*);
  - c) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju *Smart Economy*;

- d) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan *e-commerce*, termasuk di seluruh desa;
- e) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan)
- 2) Penguatan kebijakan Fasilitas dan Koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif, dengan rangkaian kebijakan :
  - a) Peningkatan ketertiban, pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
  - b) Pengembangan jalan, jembatan, dan jaringan teknologi informasi berbasis internet di semua desa;
  - c) Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya : desa wisata, desa industri, desa lumbung pangan, desa seni, desa sayur dan buah, kampung ternak, dan sebagainya;
  - d) Pemasyarakatan desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana.
- 3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan kebijakan umum:
  - a) Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;
  - b) Pengembangan kerjasama pemerintah bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
  - c) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
    - (1) infrastruktur ekonomi wilayah;
    - (2) infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya, fasilitas olah raga, panti sosial, fasilitas keagamaan);

2. **Program Unggulan Daerah**, terkait dengan pencapaian visi misi daerah tahun 2018-2023.

1) **Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh :**

- (1) Pelebaran dan peningkatan jalan kabupaten;
- (2) Konservasi Gunung Lawu (penanaman bambu);
- (3) Pembangunan sarpras perhubungan;
- (4) Pembangunan sarpras cyber city;
- (5) Penataan Simpang Siwaluh;
- (6) Pengelolaan sampah tuntas di desa.

2) **Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Rakyat :**

- (1) Kampung Kelinci/OVOP (Bantuan bibit);

- (2) Kampung Kopi (Tawangmangu, Karangpandan, Jatiyoso, Jenawi, Ngargoyoso);
  - (3) Pembangunan dan Pengembangan kawasan kuliner;
  - (4) Bantuan Modal usaha;
  - (5) Pembangunan Kawasan Wisata (dana CSR);
  - (6) Program pengembangan kawasan buah-buahan;
  - (7) Pemberdayaan BUMDes;
  - (8) Pemberdayaan Pemuda;
  - (9) Pengembangan Tahura;
  - (10) Pengembangan BLK sesuai kebutuhan;
  - (11) Pembangunan sarpras perdagangan;
  - (12) Pemasaran produk unggulan daerah (toko-toko modern).
- 3) **Misi 3: Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis**
- (1) Pendidikan Gratis SD/SMP;
  - (2) Pemberian Beasiswa (Siswa berprestasi/tidak mampu, masuk PTN/Mahasiswa tidak mampu, S2-S3);
  - (3) Pengembangan RSUD (Wisata kesehatan);
  - (4) Kesejahteraan Pendidik Non PNS;
  - (5) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
  - (6) Pembinaan kader posyandu;
  - (7) Pembangunan Puskesmas Rawat Inap;
  - (8) Pendidikan Karakter (Bela Negara)
- 4) **Misi 4 : Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan**
- (1) Pengembangan pelayanan desa berbasis teknologi;
  - (2) Bantuan keuangan sarpras desa
- 5) **Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga**
- (1) Pembangunan Tempat ibadah yang representatif;
  - (2) Pemberdayaan kebudayaan pembangunan / Gedung Theatre Bhineka Tunggal Ika;
  - (3) Pembangunan Inovasi berbasis Teknologi Aplikasi;
  - (4) Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Integritas ASN;
  - (5) Peningkatan dan Pemberdayaan Prestasi Olah Raga dan Pembangunan Sarpras Olah Raga;
  - (6) Pembangunan Gedung Kantor;
  - (7) Bantuan Kesejahteraan Sosial.

**b. Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis yang dihadapi.**

Isu strategis Kabupaten Karanganyar selama lima tahun ke depan (2018-2023) adalah sebagai berikut.



pelayanan publik yang terjangkau tepat guna, berkualitas dan inklusif. Pelayanan publik (pelayanan administratif dan pelayanan produk/jasa) yang berkualitas menjadikan keharusan dan kebutuhan yang mendesak.

- 8) Isu Reformasi Birokrasi / Integritas dan akuntabilitas ASN  
 Pembangunan Aparatur dan Birokrasi yang profesional, inovatif, akuntabel dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal. Hubungan antara pemerintah daerah (birokrasi) dengan dunia usaha (masyarakat ekonomi), (masyarakat sipil), kader-kader politik (masyarakat politik), akademisi dan media dalam bingkai kepastian hukum regulasi daerah.

#### 4.2.3. Rencana Belanja Daerah Tahun 2021

##### a. Belanja Daerah

Secara ringkas perkiraan belanja daerah tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.4.** Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2021.

No.	Klasifikasi	Tahun 2021
	<b>BELANJA DAERAH</b>	
1.	Belanja Operasi	1.595.811.360.891
	1.1. Belanja Pegawai	1.026.795.559.872
	1.2. Belanja Barang dan Jasa	492.804.671.899
	1.3. Belanja Bunga	4.284.000.000
	1.4. Belanja Subsidi	0
	1.5. Belanja Hibah	64.908.779.120
	1.6. Belanja Bantuan Sosial	7.018.350.000
2.	Belanja Modal	189.516.461.109
	2.1. Belanja Tanah	916.300.000
	2.2. Belanja Peralatan dan Mesin	38.786.066.759
	2.3. Belanja Bangunan dan Gedung	113.724.017.900
	2.4. Belanja Jalan	17.257.239.000
	2.5. Belanja irigasi dan Jaringan	0
	2.6. Belanja Aset Tetap Lainnya	18.832.837.450
3.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
4.	Belanja Transfer	329.029.165.000
	4.1. Belanja Bagi Hasil	18.197.500.000
	4.2. Belanja Bantuan Keuangan	310.831.665.000
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.124.356.987.000</b>

Sumber : BKD, 2020 diolah



**b. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah**

**1) Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, maka ditentukan perkiraan alokasi belanja urusan pemerintahan sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Organisasi Tahun Anggaran 2021

Kode Urusan	Belanja per Urusan	Jumlah	Perangkat Daerah Pelaksana
<b>I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>		<b>1.316.908.187.550</b>	
1.01	Pendidikan	781.261.835.750	Dinas Pendidikan
1.02	Kesehatan	342.799.424.000	Dinas Kesehatan
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157.195.975.800	
		156.819.012.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		145.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		231.963.800	Dinas Lingkungan Hidup
1.04	Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	4.193.463.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	22.249.908.000	
		17.048.401.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		5.201.507.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	Sosial	9.207.581.000	Dinas Sosial
<b>II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>		<b>105.185.356.450</b>	
2.01	Tenaga Kerja,	1.195.000.000	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	5.040.223.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.03	Pangan	988.000.000	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
2.04	Pertanahan	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.05	Lingkungan Hidup	14.584.861.200	Dinas Lingkungan Hidup
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.120.870.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	14.467.746.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	7.118.060.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Urusan	Belanja per Urusan	Jumlah	Perangkat Daerah Pelaksana
2.09	Perhubungan,	12.001.067.250	Dinas Perhubungan
2.10	Komunikasi dan Informatika,	9.280.302.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah,	2.415.000.000	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM
2.12	Penanaman Modal,	12.701.586.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.13	Kepemudaan dan OlahRaga,	6.865.300.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2.14	Statistik	31.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.15	Persandian	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16	Kebudayaan,	1.605.005.000	
		1.555.005.000	Dinas Pendidikan
		50.000.000	Kecamatan Gondangrejo
2.17	Perpustakaan	7.251.483.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.18	Kearsipan	169.853.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
<b>III. URUSAN PILIHAN</b>		<b>75.856.030.000</b>	
3.01	Kelautan dan Perikanan	1.275.950.000	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
3.02	Pariwisata,	9.718.809.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3.03	Pertanian,	44.947.153.000	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
3.06	Perdagangan,	19.284.118.000	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM
3.07	Perindustrian	620.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.08	Transmigrasi.	10.000.000	Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM
<b>IV. UNSUR PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>		<b>626.407.413.000</b>	
4.01	Administrasi Pemerintahan	65.479.629.000	
		26.283.909.000	Dewan Perwakilan Rakyat
		772.484.000	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		38.423.236.000	Sekretariat Daerah
4.02	Pengawas	12.268.321.000	Inspektorat Daerah
4.03	Perencanaan	9.192.918.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
4.04	Keuangan	407.581.873.000	Badan Keuangan Daerah
4.05	Kepegawaian	20.850.577.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	1.515.868.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.07	Penelitian dan Pengembangan	105.000.000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
4.08	Sekretariat DPRD	50.938.583.000	Sekretariat DPRD
4.11	Kewilayahan Administrasi Pemerintahan	74.111.964.000	
		2.209.311.000	Kecamatan Jatipuro
		2.055.612.000	Kecamatan Jatiyoso



Kode Urusan	Belanja per Urusan	Jumlah	Perangkat Daerah Pelaksana
		2.692.586.000	Kecamatan Jumantono
		2.320.447.000	Kecamatan Jumapolo
		2.200.491.000	Kecamatan Matesih
		8.681.836.000	Kecamatan Tawangmangu
		2.388.850.000	Kecamatan Ngargoyoso
		2.148.427.000	Kecamatan Karangpandan
		28.967.358.000	Kecamatan Karanganyar
		2.426.418.000	Kecamatan Tasikmadu
		2.595.217.000	Kecamatan Jaten
		3.031.013.000	Kecamatan Colomadu
		2.998.266.000	Kecamatan Gondangrejo
		2.306.943.000	Kecamatan Mojogedang
		2.201.644.000	Kecamatan Kebakkramat
		2.548.310.000	Kecamatan Kerjo
		2.339.235.000	Kecamatan Jenawi
4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik	11.419.073.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.124.356.987.000</b>	

Sumber: BKD 2020, diolah

#### 4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Selisih positif atau surplus anggaran mengakibatkan pemerintah harus memanfaatkan dana yang ada untuk disimpan atau diinvestasikan atau dikelompokkan dalam pengeluaran pembiayaan. Sedangkan selisih negatif menyebabkan pemerintah harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya.

Pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan bagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dimaksudkan untuk menyediakan dana jika terjadi defisit anggaran dan memanfaatkan dana jika terjadi surplus anggaran.

##### 4.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari :

###### a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada

- h. Jumlah pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### 4.3.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nihil;
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas:

**Tabel 4.5.** Persandingan Pembiayaan Daerah dalam PP No. 12 Tahun 2019 dengan Permendagri No. 13 Tahun 2016

PP NO 12 TAHUN 2019	PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2016
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>1. Penerimaan Pembiayaan</b> 1.1. SiLPA; 1.2. Pencairan Dana Cadangan; 1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah;	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b> <b>1. Penerimaan Pembiayaan</b> 1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); 1.2. Pencairan dana cadangan;

PP NO 12 TAHUN 2019	PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2016
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
1.6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
<b>2. Pengeluaran Pembiayaan</b>	1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan
2.1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;	1.6. Penerimaan Piutang Daerah.
2.2. Penyertaan Modal Daerah;	<b>2. Pengeluaran Pembiayaan</b>
2.3. Pembentukan Dana Cadangan;	2.1. Pembentukan Dana Cadangan;
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	2.2. Penanaman Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
2.5. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	2.3. Pembayaran Pokok Utang; dan
	2.4. Pemberian Pinjaman Daerah.

Sumber : Permendagri No. 64 Tahun 2020

#### 4.3.4. Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2021

Secara singkat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 4.6

**Tabel 4.6.** Perkiraan Pembiayaan Daerah Tahun 2021

No	Komponen Pembiayaan	Tahun 2020	Tahun 2021	Selisih	%
1	Penerimaan Pembiayaan daerah	121.128.650.000	67.420.688.000	(53.707.962.000)	(44.34)
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020	121.128.650.000	67.420.688.000	(53.707.962.000)	(44.34)
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	59.200.000.000	38.000.000.000	(21.200.000.000)	(35.81)
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	29.200.000.000	8.000.000.000	(21.200.000.000)	(72.60)
2.2	Pembayaran Pokok Utang	30.000.000.000	30.000.000.000	0	
2.3	Pembayaran bunga pinjaman	0	0	0	0
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>61.928.650.000</b>	<b>29.420.688.000</b>	<b>(32.507.962.000)</b>	<b>(52.49)</b>

Sumber: BKD, 2020, diolah

**BAB V**  
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur akibat adanya pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, yang dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dapat dilakukan perubahan atau pergeseran program, kegiatan serta pagu indikatif pada saat pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Karanganyar Tahun 2021.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun 2021.

Karanganyar, 22 Oktober 2020

**BUPATI KARANGANYAR**




**Drs. H. JULIYATMONO, M.M.**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**



**H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.**  
WAKIL KETUA

  
**H. ROHADI WIDODO. SP.**  
WAKIL KETUA

  
**TONY HATMOKO, S.E., M.M.**  
WAKIL KETUA



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR** : 900/ 199 Tahun 2020  
: 176.2/ 18 Tahun 2020

**TANGGAL** : 22 OKTOBER 2020

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. H. JULIYATMONO. M.M.**  
Jabatan : Bupati Karanganyar  
Alamat Kantor : Jl. Lawu Karanganyar  
Bertindak selaku atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar
  
2. a. Nama : **BAGUS SELO**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar  
Alamat Kantor : Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar
  
- b. Nama : **H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar  
Alamat Kantor : Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar
  
- c. Nama : **H. ROHADI WIDODO, S.P.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar  
Alamat Kantor : Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar
  
- d. Nama : **TONY HATMOKO, S.E., M.M.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar  
Alamat Kantor : Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Karanganyar, 22 Oktober 2020

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR


BUPATI KARANGANYAR


selaku,

PIHAK PERTAMA

  
Drs. H. JULIYATMONO, M.M.



  
H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.  
WAKIL KETUA

  
H. NOHADI WIDODO, S.P.  
WAKIL KETUA

  
TONY HATMOKO, S.E., M.M.  
WAKIL KETUA